



UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR

Jl. Tanjung Alang No. 23 Makassar 90134

Telp. (0411) 871038, Fax. (0411) 870294

Website : <http://www.uajm.ac.id> Email : uajm@uajm.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR

Nomor: 068/UAJM/Rek/Kep/VI/2026

TENTANG:

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (PPKPT) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR

REKTOR UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR

- Menimbang : a. bahwa Universitas Atma Jaya Makassar berkewajiban menciptakan lingkungan pendidikan tinggi yang aman, nyaman, inklusif, setara, bermartabat, dan bebas dari segala bentuk kekerasan;
- b. bahwa kekerasan dalam bentuk fisik, psikis, seksual, perundungan, diskriminasi, intoleransi, dan kebijakan yang mengandung kekerasan dapat menghambat penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi serta mengancam hak asasi manusia;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Universitas Atma Jaya Makassar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Yayasan Perguruan Tinggi Atma Jaya Makassar Nomor 37/YPTAJM/PER/2021 tentang Statuta Universitas Atma Jaya Makassar;
9. Keputusan YPTAJM Nomor 29/YPTAJM/SK/2025, tanggal 29 Juli 2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Atma Jaya Makassar 2025 – 2029;



UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR

Jl. Tanjung Alang No. 23 Makassar 90134

Telp. (0411) 871038, Fax. (0411) 870294

Website : <http://www.uajm.ac.id> Email : uajm@uajm.ac.id

- Memperhatikan
1. Surat Kepala LLDikti IX Nomor:6641/LL9/PK.00.01/2025;
 2. Rapat Pimpinan Terbatas tanggal 05 Juni 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (PPKPT) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Atma Jaya Makassar.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Atma Jaya Makassar.
3. Warga Kampus adalah mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, pimpinan universitas, tenaga kontrak, tenaga alih daya, mitra kerja, serta pihak lain yang beraktivitas di lingkungan Universitas.
4. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, mengancam, memaksa, menyerang, atau membahayakan seseorang secara fisik, psikis, seksual, sosial, ekonomi, maupun digital yang mengakibatkan penderitaan atau kerugian bagi korban.
5. Korban adalah setiap orang yang mengalami kekerasan.
6. Pelapor adalah setiap orang yang menyampaikan laporan dugaan kekerasan.
7. Saksi adalah setiap orang yang melihat, mendengar, mengetahui, atau mengalami secara langsung suatu peristiwa kekerasan.
8. Terlapor adalah orang yang diduga melakukan kekerasan.
9. Pelaku adalah orang yang berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti melakukan kekerasan.
10. Pencegahan adalah seluruh upaya untuk menghilangkan faktor penyebab dan risiko terjadinya kekerasan.
11. Penanganan adalah seluruh proses penerimaan laporan, pemeriksaan, perlindungan, pendampingan, pemulihan, dan penjatuhan sanksi.
12. Pendampingan adalah bantuan psikologis, hukum, medis, sosial, akademik, dan bentuk bantuan lainnya yang diberikan kepada korban.
13. Perlindungan adalah tindakan untuk menjamin keamanan dan keselamatan korban, pelapor, dan saksi.
14. Pemulihan adalah serangkaian tindakan untuk memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan akademik korban.
15. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang selanjutnya disebut Satgas PPKPT adalah unit yang dibentuk oleh Rektor untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan.



16. Relasi Kuasa adalah hubungan yang menyebabkan seseorang memiliki posisi dominan terhadap orang lain sehingga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan.
17. Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama.

Pasal 2

Peraturan ini berasaskan:

1. Penghormatan terhadap martabat manusia; yang merupakan prinsip moral mendasar dan inti dari Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Non-diskriminasi; merupakan prinsip yang tidak membedakan seseorang berdasarkan suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, afiliasi, ideologi, agama, jenis kelamin dan atau kemampuan intelektual, mental, sensorik serta fisik.
3. Kesetaraan dan keadilan gender; merupakan prinsip yang memberikan akses yang sama dan perlakuan yang setara sehingga setiap gender mendapatkan layanan pencegahan dan penanganan kekerasan.
4. Kepentingan terbaik bagi korban; merupakan prinsip yang mengutamakan kepentingan korban dengan berorientasi pada perlindungan korban dalam tiap tahapan penanganan kekerasan.
5. Kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas; merupakan prinsip yang memberikan perlakuan yang setara dan memberikan perhatian kebutuhan khusus bagi penyandang disabilitas dengan menyediakan aksesibilitas dan akomodasi yang layak.
6. Akuntabilitas; merupakan prinsip yang mendorong universitas dan satgas bertanggung jawab dalam melaksanakan peran dan tugasnya.
7. Independensi; merupakan prinsip bebas dari intervensi yang dapat mengganggu pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan baik di dalam maupun di luar Universitas.
8. Kerahasiaan; merupakan kewajiban hukum dan etik untuk menjaga privasi identitas pelapor, korban, dan saksi.
9. Kehati-hatian; merupakan prinsip pencegahan dan penanganan kekerasan yang dilakukan secara hati-hati dan obyektif.
10. Keberlanjutan pendidikan bagi mahasiswa; merupakan prinsip yang menjamin mahasiswa yang terlibat dalam kekerasan tetap mendapatkan akses pendidikan.
11. Jaminan ketidakberulangan; merupakan prinsip yang menekankan agar kekerasan tidak terjadi kembali di lingkungan Universitas.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

Maksud peraturan ini adalah sebagai pedoman bagi seluruh warga kampus dalam melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan universitas.